



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

NOMOR: 12/KSB/VI/2025

NOMOR: 100.2.1.3-1990 b/HM/2025

Pada hari ini, Minggu, tanggal lima belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (15-06-2025) bertempat di Kota Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. WITIARSO UTOMO

: Selaku Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Kartini No. 1 Jepara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. PIET HEIN BABUA

: Selaku Bupati Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, berkedudukan di Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1A Tobelo, Halmahera Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-1997 Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Bupati Jepara yang merupakan Penjabat Kepala Daerah Kabupaten Jepara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Jepara; dan
2. PIHAK KEDUA adalah Bupati Halmahera Utara yang merupakan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Halmahera Utara.

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan koordinasi yang serasi, selaras dan sinergis sebagai upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK melalui Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. mewujudkan keserasian pembangunan antar daerah;
 - b. memanfaatkan dan memelihara sumber daya daerah secara optimal;
 - c. mengantisipasi dan memecahkan permasalahan antar daerah sebagai dampak dari pertumbuhan dan perkembangan pembangunan dan penduduk secara terpadu; dan
 - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
- (2) Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - b. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
 - c. Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Masing-masing PIHAK dapat menugaskan/menguasakan Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku untuk membuat, menandatangi dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menjurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bisa dilakukan secara tertulis dan/atau disampaikan langsung kepada PARA PIHAK melalui:
 - a. PIHAK KESATU : BUPATI JEPARA
Alamat : Jalan Kartini Nomor 1 Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah 59411
Telepon : (0291) 591492
Email : ksjepara@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA : BUPATI HALMAHERA UTARA
Alamat : Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1A Tobelo, Halmahera Utara
Telepon :
Faksimile :
Email :
- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menjurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 12 (dua belas) bulan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU

Pasal 7
ADDENDUM

Hal-hal yang mengubah dan/atau belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Batam pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU